

¹ PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

Alhamdulillah, setelah kita menjajaki mengenai fungsi *Ilmu al-Rijāl* pada *Asmā' al-Rijāl* pada pertemuan sebelumnya.

Juga, pada pertemuan sebelumnya mengulas tentang ‘tokoh pemula’ yang meletakkan dasar dalam *Ilmu al-Rijāl*, indikator serta kaidah-kaidah peletakannya sehingga *Ilmu al-Rijāl* menjadi ‘**disiplin ilmu tersendiri**’, yang menjadi dasar penulisan buku-buku mengenai *Ilmu al-Rijāl*, lalu dafat para penulis, hingga abad ke 15.

Adapun kajian kita pada hari ini ialah mengenai *al-Tawthīqāt* (penyematan kata *thiqah*), yaitu penyematan kata ‘diperlakukan’ atau kata *thiqah* di sini adalah ungkapan dari orang tertentu, atau kelompok yang memastikan keakurasaan sosok periyawat dalam menyampaikan riwayatnya.

² PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

Seorang periyawat harus memiliki karakter *thiqah*, agar riwayatnya dapat diterima dan dijadikan sebagai argumen oleh mereka yang sezaman dengannya hingga generasi yang datang sesudahnya.

Ungkapan *thiqah* yang disematkan pada para periyawat merupakan **akumulasi dari akurasi (*dābi*) dan keadilan (*'adlāh*)**. Akurasi berkaitan dengan tingkat intelektualitas, sedangkan keadilan (*'adlāh*) berhubungan dengan moralitas periyawat tersebut. Ketika periyawat dikatakan *thiqah*, artinya autentitas riwayat yang dibawa dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun intelektual. Dengan demikian, parameter kesahihan hadis salah satunya bertumpu pada akurasi dan *'adlāh*, dan seleksi ini akan membahayakan para periyawat yang memiliki daya paham dan kecerdasan andal yang didukung dengan moralitas baik, hingga mampu menyampaikan apa yang diterimanya secara akurat, jujur dan sempurna. (M. Abdurrahman, *Ilān Sunnah, Metode Kritis Hadis*, h. 15-20).

Thiqah istilah dalam *al-Ta'dīl* sebagai akumulasi dari *'adlāh*, akurasi yang sempurna dan mahir. Ungkapan ini peringkat **pertama** bagi Abu Hatim, Ibnu al-Salāh dan al-Nawawi, **kedua** bagi al-Dahabi dari al-'Irāqī, **ketiga** bagi Ibnu Hajar dan al-Suyūtī dan **keempat** bagi al-Sakhawī, sementara hadisnya dapat dijadikan sebagai argumen.

(Lihat: Sayyid 'Abd al-Malik al-Hashwī, *Mu'jam al-Mu'talibī' al-Hadīthiyah*, cetakan pertama, h. 268). Sumber: <https://tinyurl.com/c7m9t61> PDF (11/12/21).

³ PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

Al-Shaykh al-Mar'i dalam bukunya menulis, “...yang dimaksud dengan kata *thiqah* menurut para ulama ahli *rijāl* bermakna *'adlāh* sebagaimana hal ini dikukuhkan oleh sekelompok pakar di antaranya adalah al-Shahīd al-Thānī (Zaynu al-Dīn ibn 'Afī), dalam kitabnya *al-Ri'yātu fi 'Ilmi al-Dirayāh*.⁽¹⁾

Adapun ungkapan *al-Thiqah* yang digunakan sebagai pengganti kata *al-'Adl*, yaitu untuk menjelaskan bahwa dia akurat (*dābi*) dalam hadisnya, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh al-Shaykh al-Bahā'ī dengan ucapannya, “Adapun yang dimaksud dengan ucapan mereka ‘si polan *thiqah*’, itu berarti dia ‘*Adl* dan *Dābi*’.”⁽²⁾

(1) Lihat: Zaynu al-Dīn ibn 'Afī al- 'Āmīlī (911 H-965 H), *al-Ri'yātu fi 'Ilmi al-Dirayāh*. <https://tinyurl.com/5xpxp72> (11/12/21).

(2) Lihat: al-Shaykh Huseyn 'Abd Alīhī Mar', *Mu'atib al-Maqāl fi al-Dirayāti wa al-Rijāl*. Sumber: <https://tinyurl.com/ymp0k43b> pdf h. 95 (11.12.21))

⁴ PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

A. *Al-Tawthīqāt* (penyematan kata *thiqah*).

Yang dimaksud dengan penyematan kata ‘diperlakukan’ atau kata *thiqah* di sini adalah ungkapan dari orang tertentu, atau kelompok yang memastikan keakurasaan sosok periyawat dalam menyampaikan riwayatnya.

B. *Pembagian al-Tawthīqāt*

Dalam ilmu *Rijāl* Syiah *al-Tawthīqāt* terbagi menjadi dua, *Tawthīqāt al-Khāṣ* (khusus) dan *Tawthīqāt al-'Am* (umum).

1. ***Tawthīqāt al-Khāṣ* (khusus):** Yaitu penyematan kata *thiqah* terhadap seseorang, yang datang dari ‘sosok tertentu’. Pada kajian ini, memang terdapat beberapa pandangan mengenai ‘sosok’ dimaksud, apakah dia seorang figur *al-Ma'sūm* atau para ulama *Mu'taqadimīn* atau *Mu'takħħirūn*. Lalu, bagaimana bentuk penyematan kata *thiqah* pada mereka, apakah dengan **ketetapan (nass)** atau *al-Wakālah, Ijāzah, al-Muṣahabah, al-Tarāfiḥūm, Tarāddū* atau dengan **doa** padanya.

5 PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

a. Ketetapan (*nass*) yang datang dari figur al-Ma'sūm

Jika ada ketetapan dari salah seorang **al-Ma'sūm** akan ketetapanan scorang periyat, maka dapat dipastikan bawha periyat itu *thiqah*, penyematan ini adalah ungkapan paling jelas dan gamblang, namun riwayat yang menyatakan ketetapan al-Ma'sūm tersebut **'harus Mu'tabar'**, dan hal' semacam ini banyak ditemukan.

• Contohnya ialah pada kasus **Yūnus ibn 'Abd al-Rahmān**:

عن عبد العزير بن المهدي والحسن بن علي بن يقطين بحسباً عن الرضا (ع) قال: «قلت لا أداء أصل البكاء أسلك عن كل ما أحتاج إليه من معلم ديني، **يوس بن عبد الرحمن** ألقى، أخذ عنه معلم ديني؟» قيل:

«نعم».

Setelah menyebutkan sanad, “Aku berkata pada imam al-Ridā as, ‘Aku terkadang sulit menemuiimu, dalam mendapatkan ajaran yang aku butuhkan untuk agamaku. Apakah Yūnus ibn 'Abd al-Rahmān *thiqah*, sehingga aku bisa mendapatkan ajaran agamaku darinya? Berkata (al-Ridā as), ‘Ya’”.

Lihat: **al-Syālik** Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr al-'Āmīlī, *Wāṣi'at al-Sh'āb*, 27/148. Sumber: <https://tinyurl.com/mh3myze2> pdf (11/12/21).

6 PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

• Contoh lain pada kasus **Zakariyyā ibn Ādām al-Qummī**

Sebuah riwayat yang dibawa oleh al-Kashshāf dalam kitabnya dengan sanad sahih,

وعن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَيْبَةَ، وَلِسْتَ أَصْلَهُ الْكَلْ وَقَتْ، فَمَنْ أَخْدَى مَعْلَمَ نَبِيِّنَا، قَالَ: «مَنْ زَكَرَ بْنَ **أَدَمَ** الْقَمْمِيِّ الْمَأْمُونَ عَلَى الدِّينِ وَالْأَدْنِيَّةِ»، قَالَ أَبْنُ الْمَسْبِبِ: «فَلَمَّا أَنْصَرَتْ قَنْتَ عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ

Setelah menyebutkan *sanad* dari 'Alī ibn al-Musayyab berkata, “Aku setakana pada al-Ridā as, ‘Rumahku jauh, dan aku tidak bias bertemu denganmu di setiap waktu, lalu dari siapa aku mengambil informasi mengenai pengetahuan agamaku?’ Dia berkata, ‘Amillah dali **Zakariyyā ibn Ādām al-Qummī**, dia amanat pada agama dan dunia’, ‘Alī ibn al-Musayyab berkata, ‘Ketika saya pergi darinya, saya temui Zakariyyā ibn Adam, maka saya bertanya padanya apa-apa yang saya perlukan’”.

Muhammad ibn 'Umar al-Kashshāf, *Rijāl al-Kashshāf*, h. 420. Sumber: <https://tinyurl.com/yckhrko6> PDF (12/12/21).

7 PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

Yang jadi acuan dalam penyematan kata *thiqah* dan datang dari **figur al-Ma'sūmīn as**, adalah bawha riwayat itu harus berstatus sahih, dan di sana terdapat dua catatan, yaitu;

- 1) **Tidak bisa dijadikan sebagai argumen, jika penyematan kata *thiqah* yang datang dari al-Ma'sūm, di mana narasi itu diriwayatkan oleh sosok yang dinyatakan *thiqah*.** Al-Imām al-Khumaynī qs berkata, “Jika penulih kethiqahan adalah periyat yang sama, hal ini akan menggiring pada ‘buruk sangka’ padanya, yang mempublikasi keutamaannya sendiri dan pujiannya di dunia Islam”. (*Al-Shaykh Ja'far al-Subbāhī, Kulliyāt fī 'Ilm al-Ri'yāh*, h. 152)
- 2) **Penyematan kata *thiqah* dari figur al-Ma'sūmīn as, tidak bisa menggunakan riwayat yang lemah (*al-Riwayah al-Dā'iyyah*).** Alasannya adalah; jika riwayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pondasi, maka mana mungkin akan dijadikan sebagai argumen tentang kethiqahan sescorang?

8 PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

b. Ketetapan (*nass*) yang datang dari para Ulama Mutaqaddimin.

Jika para ulama (*al-'A'lām*) *al-Mutaqaddimin* yaitu **al-Shaykh al-Burqī**, **al-Kashshāf**, **Ibn Qawlawayh**, **al-Šadīq**, **al-Mufid**, **al-Najashī**, **al-Tusī** dan lainnya, di mana mereka menyematkan kata *thiqah* pada salah scorang periyat, maka ketetapan ini akan berlaku tanpa ada kontroversi.

Hanya di sana terdapat kasus yaitu; Apakah cukup dengan penyematan *thiqah* dari salah scorang di antara mereka, atau **harus disematkan oleh dua orang**?

Permasalahannya terdapat pada ranah (*al-Aḥkām al-Shār'iyyah*). Artinya; Apakah kabar yang datang tentang *ke*an sescorang, hanya dihukuskan pada masalah *al-Aḥkām al-Shār'iyyah*, atau menjalar pada berbagai disiplin ilmu lainnya?

Pada kasus pertama; “Tidak dibenarkan berpegang pada ucappannya, jika dinyatakan *thiqah*, oleh scorang saja, namun diperlukan pengukuhan dua orang. **Pada kasus kedua;** cukup dengan penyematan kata *thiqah* dari scorang saja.

9

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

c. Ketetapan (*nass*) yang datang dari para Ulama Mut'a'akhhirin

Salah satu metode dalam menjajaki seorang periyawat dari sudut pandang *kethiqahan* dan kebaikan (*al-Hasan*) dalam karakternya adalah dengan adanya penyematan kata *thiqah* padanya dari para Ulama Mut'a'akhhirin yang datang dari al-Shaykh. Pada kasus ini terdapat dua indikator;

- 1) Dengan cara **kesaksian** (*shahādah*) pada karakter (*al-Hass*), sebagaimana penyematan kata *thiqah* yang datang dari al-Shaykh Muntajabu al-Dīn (w. 585 H), dan Ibn Sharū Ashub (w. 588 H), penulis kitab *Ma'ālimu al-Ulāmā*? Karena keduanya hidup berdekatan dengan era para periyawat, dan ditopang dengan maraknya kitab *rījāl* yang ditulis oleh para Ulama Mut'aqaddimin.
- 2) Dengan cara **asumsi penilaian** (*al-Hadas*), sebagaimana penyematan kata *thiqah* pada para *rījāl* oleh mereka yang datang belakangan yaitu: al-Mirzā al-Astarabādī, al-Sayyid al-Tāfrīsī, al-Ardābīlī, al-Qahbātī, al-Majlīsī, al-Muhaqqiq al-Bahbahānī dan yang selevel dengan mereka. Metode penyematan kata *thiqah* yang datang dari mereka berdasarkan ijtihad dan penilaian (*hadas*).

10

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

d. Adanya klaim konsensus (*al-Imāmā*) dari para Ulama terdahulu.

Klaim semacam ini bisa diterima jika adanya riwayat yang menyatakan adanya konsensus yang dinukil (*manqūl*), di mana klaim semacam ini tidak dibatasi oleh klaim oleh dirinya sendiri. Dari sini, dapat dijadikan sebuah pegangan, mengenai *Imāmā* yang dinukil, pada kasus **Ibrāhīm ibn Hāshim** ayah dari **'Alī ibn Ibrāhīm al-Qummī**, di mana **Ibn Tawūs** telah mengklaim adanya konsensus akan *kethiqah*annya.

e. Adanya pujiyan yang mengungkap akan kelakuan baik Periyawat

Banyak pujiyan yang datang dari para pakar *rījāl*, di mana, kesemuanya menunjukkan akan adanya sikap '*adlāh* periyawat. Karena, keadilan periyawat tidak hanya khusus dijuluki dengan ungkapan *thiqah* atau '*adl*. Akan tetapi, ungkapan-ungkapan selain itu, dari pujiyan yang ada mengarahkan pada keadilan.

11

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

f. Adanya berbagai Indikator yang mengarah pada karakter *Thiqah*

Berbagai indikator serta kesaksian yang ditemukan akan mengarahkan pada *kethiqahan* periyawat atau sebaliknya.

Namun penelusuran metode ini memerlukan sarana dalam menelisik serta adanya kemampuan khusus dalam mengamati.

Misalnya meneliti dari sudut 'para guru' (*al-Mashāyikh*) tempat ia belajar, serta murid-murid yang belajar padanya, banyaknya jumlah narasi yang diriwayatkan, keakurasiannya (*dabt*) saat menyampaikan periyawat, di mana semua indikator itu mengarah akan karakter *thiqah* periyawat.

12

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

2. *Tawthīqāt al-'Ām (umum)*.

Yang dimaksud adalah penyematan kata *thiqah* yang dikembalikan pada skelompok (*jama'ah*) yang menjamin akan keakurasiannya (*dabt*) si periyawat. Kelompok itu ialah;

- a. Mereka yang berada pada sanad kitab tafsir **'Alī ibn Ibrāhīm al-Qummī** (w. 307 H), di mana dalam *muqaddimah* kitabnya ia berkata, "Kami menyebutkan tentang para pembawa kabar yang sampai pada kami dari para guru kami, orang-orang yang kami percaya dari mereka yang Allah swt wajibkan dalam menaatinya".

(Sumber: <https://tinyurl.com/5n8cvnmq> PDF 1/4 (11/12/21)).

- b. Mereka yang tercatat dalam kitab **al-Kāmil fi al-Ziyārāt** karya **Ja'far ibn Qawlawayh**, sebagaimana ia tuturkan, "Semua yang kami bawakan adalah dari mereka yang dipercaya (*thiqat*) dari *ashab* kami (*Rahimahu Allāh*), dan saya tidak meriwayatkan satu hadis pun di dalamnya dari para *rījāl* yang *nyelench* (*Shudhūd*).

- c. **Marsāl ibn Abī 'Umār, Sāfiwān ibn Yāhūyā, Ahmad ibn Abī Nāgr** serta yang selevel mereka, di mana riwayat *Mursal* mereka sama dengan riwayat *Musnād*, karena mereka tidak meriwayatkan baik *Musnād* maupun *Mursal*, kecuali dari para periyawat yang *thiqah*.

13

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

- d. Para *ashāb al-Ṣādiq as*:** di mana al-Shaykh al-Mufid (336 H-413 H) berkata, “Para pakar hadis telah sepakat bahwa nama para periwayat yang meriwayatkan dari al-Ṣādiq as keseluruhannya adalah diperlakukan (*thiqah*), walaupun terdapat perbedaan dalam pendapat atau ucapan (*magālat*). Mereka berjumlah 4.000 (empat ribu) orang.” [Al-Shaykh al-Mufid \(336-413\), al-Asāb fi ma rā'i al-Hujāj Allāh 'alā al-Ṭibā'. Sumber: https://tinyurl.com/yck8sa8f PDF \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/yck8sa8f)
- e. Keluarga (Āl) Abi Shu'bah di Kūfah:** di mana al-Najashī dalam biografi ‘Ubaydūl-Allāh ibn ‘Abi Shu'bah al-Halabī, ia menyatakan bahwa rumah Kūfah (*Baytūl-Kūfah*) mereka semua *thiqāt*. [Ahmad ibn 'Āl al-Najashī, Rijāl al-Najashī. Sumber: https://tinyurl.com/2a3nmxf3 PDF. 221 \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/2a3nmxf3)
- f. Bani Faddāl:** kethiqaham mereka disandarkan pada ucapan Imam al-Hasan al-‘Askarī as, di mana ketika beliau ditanya mengenai kitab (catatan) Bani Faddāl, ia menjawab, “Ambillah apa-apa yang diriwayatkan mereka dan tinggalkanlah asumsi mereka”. «خُلُوا بِمَا رَوُوا وَخُلُوا مَا زَوَّا وَدَعُوا مَا رَأَوا». [Sumber: Muhammad ibn al-Hasan al-Ṭūl, al-Ḥayyāt, h. 242. Sumber: https://tinyurl.com/2ydcet8e PDF \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/2ydcet8e)

15

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

- 3. Kelompok Ijmā' (*Ashāb al-Ijmā'*):** Kajian ini meneliti siapa yang dimaksud dengan *Ashāb al-Ijmā'*, sejarah penamaan ini apakah ada sejaki dahulu atau datang belakangan. Tidak diragukan lagi bahwa mereka semua *thiqāt*, mereka berjumlah 18 orang, sehingga jika salah satu riwayat yang transmisinya sampai pada salah satu dari mereka, maka akan dinyatakan sahih. [Lihat: al-Shaykh Ja'far Subhānī, Durūs Mūjizah fī 'Imtiyāz al-Rijāl wa al-Dirāyah. https://tinyurl.com/3fxz5mt PDF. h. 49-60 \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/3fxz5mt)
- a. Al-Kashshī** menulis dalam *Rijāhīya*, pada pasal ‘Nama para Ahli Fiqih dari *Ashāb Abū Ja'far as dan Abū 'Abd Allāh as*’, ‘Telah menjadi *consensus* para ulama dalam ‘membenarkan’ mereka para senior *ashāb Abū Ja'far as dan Abū 'Abd Allāh as*, di mana para ulama berpandangan pada mereka dalam urusan Fiqih. Mereka berjumlah enam orang yaitu: Zūrāh ibn 'Ayyūn, Ma'rūf ibn Kharrāṣah, Buraydah Aswāmī, Abū Baṣir al-Asādī, Fudayl ibn Yāsir dan Muḥammad ibn Muṣlīm al-Ta'ifī. Para ulama berkata, ‘Sosok yang paling pandai di antara 6 orang tersebut adalah Zūrāh. Sebahagian berkata, ‘Posisi Abū Baṣir al-Asādī digantikan Abū Baṣir al-Murādī, yaitu al-Layth ibn al-Bakhtārī.
- [Muhammad ibn 'Umar al-Kashshī, Rijāl al-Kashshī, h. 174. Sumber: https://tinyurl.com/yckhrko6 PDF \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/yckhrko6)

14

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

- g. Sosok yang riwayatnya diambil oleh Ahmad ibn Muhammad ibn Ḥasan:** Dia telah dinyatakan *thiqah* oleh al-Najashī dan al-Ṭusi. Dia tidak meriwayatkan kecuali dari sosok yang *thiqāt*.
- h. Sosok yang riwayatnya diambil oleh Ja'far ibn Bāshīr al-Bajalī (w. 208 H),** sebagaimana al-Najashī dalam biografinya menyatakan, ‘Dia meriwayatkan dari kelompok yang *thiqāt*, begitu pula yang meriwayatkan darinya’. [Ahmad ibn 'Āl al-Najashī, Rijāl al-Najashī. Sumber: https://tinyurl.com/2a3nmxf3 PDF. 118 \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/2a3nmxf3)
- i. Sosok yang riwayatnya diambil oleh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Maymūn al-Zārānī:** Al-Najashī berkata, ‘Dia meriwayatkan dari kelompok yang *thiqāt*, begitu pula yang meriwayatkan darinya’. [Ahmad ibn 'Āl al-Najashī, Rijāl al-Najashī. Sumber: https://tinyurl.com/2a3nmxf3 PDF. 330 \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/2a3nmxf3)
- j. Sosok yang riwayatnya diambil oleh 'Ali ibn al-Hasan al-Tātarī,** di mana al-Shaykh al-Ṭusi berkata saat memaparkan biografinya, ‘Dia memiliki beberapa karya tulis (kitab) dalam ilmu Fiqih, di mana dia meriwayatkan dari para rijāl yang *Māwthūq* olehnya, serta pada riwayat mereka’.
- k. Riwayat sosok yang *thiqāt* dari periwayat lain,** hal itu menunjukkan akan *ktihiqahamnya*.
- l. Para Rijāl al-Najashī;** Sebahagian berkata bahwa seluruh rijāl al-Najashī, *thiqāt*.

16

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

- b. Al-Kashshī** dalam kitabnya pada pasal ‘Nama para Ahli Fiqih dari *Ashāb Abū 'Abd Allāh (al-Ṣādiq as)*’, ia menyatakan, ‘Telah menjadi konsensus para ulama dalam mensahihkan apa-apa yang datang dari mereka, dan menyatakan benar apa-apa yang mereka ucapkan, dan telah menetapkan tentang keilmuan mereka dalam fiqh. Mereka semua berjumlah 6 orang yaitu; Jamīl ibn Darrāj, 'Abd Allāh ibn Maskān, 'Abd Allāh ibn Bukayr, Ḥammād ibn 'Uthmān, Ḥammād ibn Ḫasan, dan Abān ibn 'Uthmān’. Para ulama berkata, ‘Mereka mengklaim bahwa Abū Ishaq al-faqīh (Thālabah ibn Maymūn) berkata bahwa ‘Yang paling ahli dalam fiqh di Antara mereka adalah Jamīl ibn Darrāj...’.

[Muhammad ibn 'Umar al-Kashshī, Rijāl al-Kashshī, h. 270. Sumber: https://tinyurl.com/yckhrko6 PDF \(12/12/21\).](https://tinyurl.com/yckhrko6)

17

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

- c. Nama para ahli Fiqih dari *Ashab Abū Ibrāhīm* (al-Kāzīm as) dan *Abū al-Hasan* (al-Ridā as).

Telah menjadi konsensus di antara sahabat kita, dalam menyatakan sahih, pada apa-apa yang disahihkan mereka, selain membenarkan mereka dan mengukuhkan kepiawaiannya dalam Fiqih dan ilmu pengetahuan. Mereka terdiri dari enam orang, selain 6 orang yang telah kami sebut sebagai *Ashab Abū 'Abd Allāh* as. Mereka itu ialah: **Yūnus ibn 'Abd al-Rahmān**, **Safwān ibn Yāhyyā Bayyā' al-Sabīrī**, **Muhammad ibn Abī 'Umār**, **'Abd Allāh ibn Mughīrah**, **al-Hasan ibn Ma'būb** dan **Ahmad ibn Muhammad ibn Abī Nasr**.

Sebagian berpendapat bahwa posisi **al-Hasan ibn Ma'būb** digantikan dengan **al-Hasan ibn 'Aflāt ibn Fadlāt** dan **Fadlāt ibn Ayyūb**. Sebagian lagi berkata, posisi **Fadlāt ibn Ayyūb** digantikan posisinya oleh **'Uthmān ibn 'Isā**.

Yang terpandai di antara mereka adalah **Yūnus ibn 'Abd al-Rahmān** dan **Safwān ibn Yāhyyā**.

Muhammad ibn 'Umar al-Kashīlī, *Rijāl al-Kashīlī*, h. 394. Sumber: <https://tinyurl.com/yckhrk6> PDF (12/12/21).

18

PENGUKUHAN KATA THIQAH_KHUSUS DAN UMUM

Sebagai kesimpulan tentang tajuk **al-Tawthīqāt** (penyematan label 'thiqah') bahwa metode *al-Tawthīqāt* terdapat dua bentuk, yaitu **al-Tawthīqāt** secara Khusus (Khās) dan Tawthīqāt secara Umum ('Am), di mana label itu menjadi salah satu ciri dalam 'Ilmu al-Rijāl' akan diterimanya riwayat yang datang dari mereka yang memiliki karakter 'thiqah'.

Demikian kajian kita untuk Ilmu al-Rijāl, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena yang benar pasti datangnya dari Allah swt, sementara yang salah adalah dari saya sendiri.

Wassalamu alaikum wr.wb.